

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

Seorang wanita diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mempunyai sebuah keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah, awal mula dari kehidupan manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam As. Kemudian wanita pertama kali yang diciptakan adalah Siti Hawa yang ditujukan sebagai pasangan dari Nabi Adam As. Bermula dengan adanya penyatuan keduanya maka lahirlah generasi manusia dari zaman dahulu hingga sekarang.

Wanita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang telah dewasa, yang artinya wanita yang disebut sebagai perempuan dewasa meliputi siapa saja baik mereka yang sudah menikah (berumah tangga) ataupun yang belum menikah. Adapun yang dimaksud dengan karir adalah pekerjaan, jabatan,pekerjaan dan kemajuan di kehidupan ataupun sebuah pekerjaan yang memeberikan harapan untuk bertahan hidup.¹ Sedangkan wanita karir yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seorang wanita yang terjun dalam kegiatan profesi (perkantoran, usaha, dll).

¹ H.S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Hal 176.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya wanita karir merupakan seorang perempuan dewasa yang telah bekerja dalam suatu kegiatan profesi baik sebagai pengusaha, dosen/guru, dokter/perawat bahkan pekerja kantoran. Oleh sebab itu dapat dijelaskan bahwa wanita karir merupakan wanita yang memang sibuk dengan karir yang telah dijalannya demi mendapatkan suatu tujuan yang ingin dia capai dari karir yang telah dia lakukan.

Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat sendiri, banyak wanita yang bekerja dan dikenal sebagai wanita karir, salah satu diantaranya adalah istri Rasulullah yang pertama yaitu Siti Khadijah yang bekerja sebagai pedagang. Namun dapat kita tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan hidup yang diperoleh oleh kita pada saat didunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah salah satu saranya yang berfungsi untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain.

Para ulama fiqih memberikan 2 (dua) pernyataan terhadap diperbolehkannya bekerja di luar rumah , yaitu :

1. Rumah tangga akan memerlukan banyak hal yang salah satunya uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menjalankan fungsi sebuah keluarga, sedangkan penghasilan yang diperoleh dari suami tidak mencukupi, ataupun suami sakit dan meninggal sehingga wajib bagi seorang istri untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya.
2. Masyarakat membutuhkan banyak bantuan dan peran dari seorang perempuan untuk melakukan beberapa pekerjaan yang hanya dapat

dilakukan oleh seorang perempuan seperti, dokter kandungan, perawat, guru dan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan kodratnya seorang perempuan.

Semakin kita dewasa kesadaran akan kesejajaran gender semakin meningkat. Peran wanita telah banyak yang menuju dalam kehidupan politik yang dulunya hanya berada dirumah saja, yang dulunya kehidupan politik banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Wanita telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak di antara mereka telah menjadi wanita karir. Istilah karir sendiri atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life*”² atau “*A job or profession especially one with opportunities for progress*”³. Sementara itu “wanita karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya yang dilandasi dengan adanya pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.⁴

Seorang wanita dalam memulai sebuah karir akan masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum banyak masyarakat yang memandang wanita karir sebagai pribadi manusia yang hanya mempunyai kemampuan tertentu. Sehingga dengan adanya skeptis yang diberikan oleh masyarakat akan menghambat cita-cita menjadi wanita

² Suatu pekerjaan atau profesi dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau seluruh waktu kehidupannya.

³ Suatu pekerjaan atau profesi khususnya yang memberikan kesempatan untuk maju atau promosi.

⁴ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang : Rasail Media Grup, 2011), Hal 32-33.

karir, karena untuk meniti sebuah karir wanita selalu menoleh kebelakang, karena dia selalu mendengarkan penilaian dari masyarakat yang tidak jarang memberikan nilai negatif karena tidak bekerja sesuai dengan kodratnya. Seolah-olah tugas dari seorang wanita sudah ditetapkan, dan buruk bagi wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut.⁵

Wanita dilahirkan dengan mempunyai sebuah keistimewaan dan kelebihan secara tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat sangat penting dalam sebuah rumah tangga terlebih keluarga, seorang wanita juga memainkan sebuah peran yang penting dalam membangunkan masyarakat, organisasi dan negara. Sedangkan pada masa sekarang ini, banyak wanita yang semakin berjaya dan maju dalam bidang karirnya masing-masing yang dapat dikatatakan setara dengan kaum laki-laki. Walaupun begitu, kejadian yang terlihat pada zaman sekarang ini adalah tibulnya maslah pada turunya moral yang dimiliki oleh seorang wanita yang bekerja terutaman yang melibatkan fungsi dari wanita itu sendiri baik sebagai istri dan seorang ibu dalam sebuah keluarga karena adanya kegagalan dalam mengimbangi tanggung jawab pada keluarga dan pekerjaannya.⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa seorang wanita merupakan bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang wanita dalam pembentikan masyarakat

⁵ A Nunuk P, Murniati, *Getar Gender : Buku Kedua*, (Magelang : Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004), Hal 218-220.

⁶ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993), Hal 01.

sangatlah penting dan bermakna. Oleh sebab itu, para wanita perlu untuk memahami tentang kedudukan, peranan yang di emban serta hak yang mereka dapatkan yang ditentukan dalam syari'at islam. Peran paling utama dari seorang wanita bermula sebagai anak perempuan, istri. Ibu anggota masyarakat dan pemimpin.

2. Wanita Karir dalam Sudut Pandang Islam

Agama islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi derajat seorang perempuan/wanita, menghormati kesuciannya dan menjaga martabatnya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari islam memberikan tuntutan yang harus dilakukan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan sebuah batasan dan perlindungan bagi kehidupan seorang wanita, dimana hal tersebut telah disediakan dalam islam sebab wanita itu memang hal yang istimewa, dan supaya wanita tidak melakukan hal yang menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah SwT terhadap dirinya, yang mana dalam hal ini semuanya yang ditunjukkan oleh Allah SWT merupakan bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap seluruh hamba-hambanya.

Dalam sudut pandang islam, kewajiban sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dan membawa hampir banyak manfaat adalah bekerja. Bekerja sendiri adalah kegiatan yang dilakukan pada kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl (16) : 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan yang beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri sebuah alas an kepada mereka dengan pahaala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Sehingga dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan keleluasaan baik kepada laki-laki dan perempuan untuk selalu aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Bukan hanya laki-laki saja yang diberi kebebasan untuk melakukan karir, akan tetapi perempuan juga dituntut untuk aktif dalam melakukan kegiatan yang dia lakukan seerti bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang masih sesuai dengan kodratnya. Sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam berkarir, dan sedikit yang membedakan hanyalah terdapat pada jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodratnya masing-masing.

Bahkan Rasulullah SAW memuji orang yang menggunakan/memakan rezeki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya : “Tidak ada seseorang yang memakan satu makana pun yang lebih baik dari makanan hasil usahanya (bekerja)

sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud As, memakan makanan dari hasil usahanya (kerjanya) sendiri (H.R Bukhari). Dari hadist diatas dapat memerikan penjelasan atas perintah

bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dnegan usahanya sendiri serta tidak bergantung kepada orang lain, begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Daud As, yang senantiasa bekerja untuk mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya sendiri.⁷

Sehingga sejatinya, dalam syariat islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kaum perempuan dan memberikan hak-hak yang hampir sama dengan kaum laki-laki dalam hal bekerja untuk mencari penghidupan di hidupnya. Akan tetapi, terdapat persepsi dari masyarakat yang telah tertanam sejak dahulu kala, bahwa seseorang akan dibedakan berdasarkan gender, yang mana seorang laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan lain selaingender yang akan berdampak kepada peran mereka dalam kehidupan sosial budaya,

Dalam sisi ekonomi di keluarga, islam tidak mengharuskan seorang wanita untuk ikut andil dan meanggung beban yang di tanggung oleh seorang laki-laki, seperti perdagangan, jabatan fungsional dan sebagainya. Tugas seorang wanita yaitu mengurus rumah, mendidik dan membentuk anak menjadi seorang pribadi yang baik, benar dan sholeh sholehah. Adapun kalimat tersurat tidak mengharuskan bukan berarti melarang seorang wanita untuk bekerja.

⁷ Abdul Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No, 2 Desember 2018, Hal 165.

Seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja asalkan kewajiban utama mereka dirumah tidak ditiggakan begitu saja.

Sehingga dengan demikian islam tidak melarang seorang wanita untuk bekerja atau berkarir, akan tetapi mengharuskan seorang wanita untuk mengurus rumah tangga dan keluarganya. Sebaliknya islam mengharuskan seorang laki-laki untuk bekerja karena sudah memang kewajibannya dan menganjurkan suami memantu istrinya untuk mengurus rumah tangganya. Seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja/berprofesi untuk membantu menaikkan perekonomian dalam rumah tangganya, dengan syarat seorang wanita yang bekerja harus tetap menjaga hukum, memelihara diri serta kehormatannya seagaimana islam telah menjaganya.⁸

Syariat islam sendiri tidak melarang seorang wanita untuk bekerja selama pada saat dia bekerja dapat menjaga adab sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak terjadi hal yang membuat seorang laki-laki dan perempuan berduaan saja sehingga tidak timbul hal yang tidak diinginkan.

3. Wanita Karir dan Rumah Tangga

Kedudukan wanita karir dalam sebuah rumah tangga akan menyesuaikan dengan keadaan yang seharusnya, dimana pada siang hari akan menjadi wanita karir dan pada malam hari menjadi seorang istri dan ibu dalam sebuah keluarga yang mungkin bisa dilakukan. Adanya ikatan adat dan budaya yang telah diketahui oleh masyarakat

⁸ Baidowi Syamsuri, *Wanita dan Jilbab*, (Surabaya, Anugrah, 1993), Cet. Pertama Hal. 183.

menjadi faktor utama dalam melakukan peran ganda ini, oleh karena itu untuk membuat keputusan menjadi wanita karir atau seorang ibu rumah tangga sering dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat yang dianut. Dalam pikiran yang sering dipakai oleh orang tua dahulu adalah bahwa perempuan itu sebaiknya hanya diam dirumah, mengurus anak-anak mereka serta suami dan meletakkan karir yang diinginkan berada di urutan kesekian dan menyerahkan tanggung jawab keuangan hanya kepada seorang suami saja.⁹

Persoalan diatas merupakan pilihan yang membuat dilema seorang istri untuk menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga saja. Hal tersebut merupakan persoalan sekaligus pilihan hidup yang harus dihadapi oleh seorang wanita karir. Sehingga apabila dihubungkan dengan keluarga maka persoalan tentang masa depan, keturunan dan tumpuan harapan maka hal tersebut merupakan aspek yang sangat penting bagi seorang ibu, sedangkan karir merupakan suatu hal yang harus dikerjakan demi kehidupan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, karir atau pekerjaan merupakan jalan dan pilihan untuk seorang ibu bekerja supaya dapat menjadi penopang dalam kehidupan keluarga yang dalam keadaan tertentu sering kali menjadi sumber utama ekonomu keluarga.

⁹ Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyingsing Abad 21*, Bandung : Al-Bayan, 1993, Hal. 50.

4. Permasalahan wanita karir

Peran ganda yang dilakukan oleh wanita karir yaitu sebagai pekerja dan ibu rumah tangga mempunyai akibat yang dapat dikatakan tinggi dalam keluarga. Pembagian peran oleh wanita karir seringkali menimbulkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang tindih antara ibu rumah tangga dan wanita karir. Pada umumnya wanita karir sering mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan perannya di didalam rumah dan perannya di dalam wanita karir. Apabila kondisi ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, maka akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga dan pekerjaan. Setidaknya terdapat tiga permasalahan dari peran ganda yang dilakukan oleh seorang ibu dan wanita karir diantaranya, yaitu :

a. Mengasuh anak

Wanita yang menyandang status sebagai seorang ibu akan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurus rumah dan mengasuh anak-anaknya. Peran seorang ibu dalam hal menjaga seorang anak yaitu mengasuhnya, menjaga kesehatan anak dan menedidik anak-anak mereka supaya dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbakti dan sholeh sholehah. Apabila seorang ibu memilih untuk berkarir, maka waktu yang dimiliki oleh seorang istri/ ibu dalam mengurus dan mendidik anaknya akan sedikit serta peran dari seorang ibu akan digantikan oleh orang lain yang akan menjaga anak mereka, Sehingga dapat

dikatakan bahwa seorang ibu yang berkarir akan mencari seseorang untuk mengurus rumah dan menjaga anak mereka ataupun memilih menitipkan anak mereka pada tempat penitipan anak, yang mana akan menyebabkan anak-anak mereka merasa kurang atas perhatian dan kasih kasang yang diberikan oleh ibu mereka.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan terkait seroang perempuan dalam mengurus anak, yaitu dalam QS. Al-baqarah (2) : 233, yaitu :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَاءَ أُمَّتَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah mereka menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan oenyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibeani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam hal ini telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an sejak dulu kala telah menekankan bahwa air susu ibu, baik itu ibu kandung ataupun ibu persusuan adalah makanan terbaik bagi seorang bayi yang baru lahir hingga berusia dua tahun. Namun dengan menyusui kepada ibu kandungnya, mereka para anak akan merasa lebih tenang dan tentram karena seorang bayi telah mendengar detak jantung ibu mereka pada saat masih dalam kandungan, yang berarti itu detak jantung seorang wanita dengan wanita lainnya berbeda.

Sejak kelahiran bayi hingga berusia dua tahun penuh, maka akan diperintahkan kepada seorang ibu untuk menyusukan anak-anak mereka. Batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan adalah dua tahun.

Penyusuan yang dilaukan selama dua tahun, walaupun itu diperintahkan akan tetapi bukanlah kewajiban yang sepenuhnya untuk dilakukan. Apabila kedua orang tua mereka setuju untuk mngurangi masa penyusuan tersebut tidak apa-apa. Akan tetapi janganlah lebih dari dua tahun , karena masa tersebut telah dinilai menjadi masa yang sempurna dalam penyusuan oleh Allah SWT.

b. Pekerjaan rumah tangga

Setelah menikah, seorang istri tidak hanya akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga akan diberikan sebuah tanggung jawab dalam berbagai tugas dalam pekerjaan rumah, seperti halnya membersihkan rumah, mencuci dan menyetrika baju, hingga

menyiapkan segala keperluan untuk suami. Pekerjaan rumah tangga biasanya akan membutuhkan waktu serta tenaga yang lebih besar bagi seorang istri untuk mengerjakannya, sehingga apabila seorang istri memilih untuk berkarir, maka akan membutuhkan seseorang untuk menggantikan tugas tersebut seperti asisten rumah tangga, kecuali dalam hal melayani seorang suami yang memang kewajiban dari seorang istri yang tidak dapat digantikan, Oleh sebab itu peran istri dalam hal ini hanya meluangkan sedikit waktunya untuk melayani suami serta memberikan dukungan atas pekerjaan yang dilakukannya.

c. Interaksi dalam rumah tangga

Adanya kegiatan dan saling berbicara dalam rumah tangga merupakan sebuah cara untuk mengucapakan suatu kebutuhan,, keluhan, keinginan atau permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga. Semakin tinggi interaksi yang dilakukan oleh anggota keluarga akan menimbulkan dampak semakin tingginya kesempatan untuk saling berbagi dan mendukung serta menciptakan kedekatan antar anggota keluarga. Permasalahannya, ketika wanita/istri memilih untuk berkarir maka waktu yang dimiliki untuk melakukan interaksi dengan anggota keluarga akan semakin terbatas. Jika hal ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, maka akan menyebabkan pada kedekatan seorang istri dengan suami dan anak-anaknya.

5. Syarat Wanita Karir

Seorang wanita karir apabila ingin mencapai haknya dalam bidang pekerjaan serta kesibukannya diluar rumah. Sebaiknya wanita tersebut memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan keadaan pada saat diluar rumah, diantaranya :

- a. Seorang istri yang memilih untuk berkarir harus mempunyai latar Pendidikan yang dapat mewujudkan dua hal penting, disamping ia menjadi hamba Allah yang baik di duani dan akhirat, ia harus dapat mengurus rumah tangganya serta mengasuh anak-anak mereka dengan penuh dedikasi, juga ia pantas untuk menerima tanggung jawab ketika ia menikah. Ia juga bisa melakukan profesi yang digelutinya dengan penuh pengorbanan pada kedepannya ia harus bekerja, baik karena kebutuhan pribadi, keluarga ataupun sosial.
- b. Wanita harus mengatur waktunya sebaik mungkin dengan sempurna dan menjadi individu yang produktif serta bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga ia tidak seharusnya nyaman atas waktu yang tidak bermanfaat dalam dirinya ketika ia telah berumah tangga. Sehingga sisa waktu yang telah digunakan untuk mengurus segala kebutuhan rumah tangga, sebaiknya ia gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Dalam firman Allah SWT telah dijelaskan pada Q.S An-Nahl (16) : 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barang siapa yang menegrikan amal shaleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan yang beriman, maka

sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

- c. Wanita memiliki semua bentuk tubuh yang hampir sama dengan laki-laki yang dapat membuat mereka untuk bekerja di semua bidang yang hampir sama dengan laki-laki, akan tetapi mereka tidak dapat melakukan semuanya karena pada kenyataannya semua tubuh wanita adalah aurat kecuali kedua tangan dan wajah yang boleh mereka perlihatkan. Sehingga wanita tidak mungkin keluar rumah dengan keadaan yang tidak menutup aurat secara keseluruhan seperti laki-laki yang menyebabkan ia tidak dapat melakukan pekerjaan yang memang dikerjakan khusus oleh laki-laki.
- d. Seorang laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya dengan segala desikasi. Oleh sebab itu, karir ataupun profesi yang sedang dikerjakannya tidak boleh sampai mengenyampingkan tanggung jawab yang telah ia pegang sejak menikah dan sebagai wanita muslim.
- e. Dapat menjaga hubungan interaksi antara keluarga apabila ia telah menikah, karena dalam melakukan sebuah karir ia akan membutuhkan dukungan dari keluarga terlebih suami dan anak-anak mereka.

Perempuan yang bekerja akan mempunyai syarat dan ketentuan yang harus dilakukan untuk menjamin kelancaran, keselamatan serta kesejahteraan mereka dalam bekerja supaya tidak muncul masalah dan

fitnah. Adapun ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap wanita yang bekerja, yaitu :

1. Dapat bertanggung jawab dalam keluarga.
2. Menjaga kehormatan atas dirinya sendiri.
3. Menjaga pergaulan dan perilaku.
4. Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Seorang yang bekerja diluar rumah, maka wajib baginya untuk menjaga beberapa hal diantaranya, yaitu :

1. Mendapatkan izin dari wali yang dimilikinya, seperti seorang ayah atau suami untuk bekerja diluar rumah.
2. Tidak berkumpul dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya saat bekerja.
3. Ridak berlebihan dalam berpakaian ataupun berdandan.
4. Tidak menggunakan wewangian yang menyengat ketika keluar dari rumah.
5. Menggunakan pakaian menurut aturan islam yaitu menutup aurat seluruh badan dari atas kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

6. Dampak Wanita Berkarir

Dalam melakukan semua hal dengan banyak dan baik memanglah tidak mudah untuk dilakukan. Sesuatu yang dilakukan akan mempunyai sebuah pilihan yang terkadang akan menimbulkan sedikit resiko setelah apa yang dia lakukan. Seperti seorang perempuan

yang berperan ganda sebagai ibu, istri dan wanita karir dimana kebanyakan waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk karir mereka dibandingkan dengan melayani keluarga.¹⁰

Adapun dampak lain yang terjadi ketika seorang wanita pergi keluar rumah untuk berkarir, yaitu :

a. Dampak Positif

1. Terhadap kondisi ekonomi keluarga

Seorang wanita yang berkarir terlebih lagi seorang istri akan mendapatkan hasil yang kemudian akan digunakan dan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Dan dalam kehidupan berkeluarga yang sekarang, seorang wanita tidak lagi dianggap sebagai seseorang yang hanya bergantung kepada penghasilan suami saja, akan tetapi ia akan ikut membantu dalam meningkatkan penghasilan keluarga.¹¹

2. Meningkatnya sumber daya manusia

Seorang wanita yang telah menempuh jenjang pendidikan yang tiada batasnya sesuai dengan minatnya telah menjadikan mereka sebagai sumber daya yang diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

3. Meningkatkan kemampuan

¹⁰ Ahmad Rifa'i Rif'an, *Naluri Perempuan, Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk*, Cet. Ke-7, (Jakarta : Pt. Gramedia, 2013). Hal. 153.

¹¹ Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita*, Terjemahan Wawan, (Jakarta : Pustaka Azzam, 200), Hal. 47.

Seorang wanita yang berkarir, biasanya telah menempuh pendidikan tinggi, sehingga mereka mempunyai pemikiran yang lebih matang dan hal tersebut berguna untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki olehnya.

4. Lebih pandai merawat diri

Wanita yang bekerja sebagai wanita karir, kebanyakan dapat merawat diri mereka dengan lebih baik lagi dari pada mereka yang tidak bekerja di luar rumah. Hal tersebut terjadi karena wanita karir akan sering bertemu dengan banyak orang yang membuat mereka harus berpenampilan baik dan bagus supaya tidak mendapat cibiran dari orang-orang.

5. Sebagai pengisi waktu

Zaman sekarang yang dapat dikatakan modern ini, hampir semua peralatan dalam rumah tangga sudah sangat canggih dan memakai teknologi yang membuat tugas dalam rumah tangga menjadi mudah, sehingga dapat membuat seorang istri memiliki lebih banyak waktu luang, dan memilih bekerja untuk mengisi waktu tersebut.

b. Dampak Negatif

1. Terhadap anak

Istri yang bekerja menjadi wanita karir akan memiliki waktu yang sedikit untuk mendidik anak mereka, yang hal tersebut dapat menyebabkan anak menjadi kurang

mendapatkan kasih sayang dan mencari kesenangan sendiri di luar rumah.¹²

2. Kelanggengan perkawinan

Dalam rumah tangga, yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami, akan tetapi dengan istri ikut bekerja dapat membuat hubungan dalam rumah tangga menjadi renggang, salah satunya suami akan merasa tersaingi dengan pendapatan yang diperoleh istri lebih besar darinya yang mana dapat menyebabkan pertengkaran hingga perceraian.

3. Terhadap masyarakat

Pandangan masyarakat yang masih kental tentang kodrat wanita akan membuat seorang istri yang bekerja menjadi wanita karir akan menjadi bahan omongan masyarakat, dan secara tidak langsung membuat sedikit lebih banyak laki-laki menjadi pengangguran karena lapangan pekerjaan akan diisi oleh perempuan-perempuan.¹³

4. Percaya diri

Seorang perempuan yang telah bekerja atau berkarir mempunyai rasa percaya diri yang sedikit berlebihan, dimana hal tersebut membuat mereka akan lebih banyak memilih dalam masalah pasangan hidup, sehingga sering kali dapat kita lihat wanita yang berkarir masih hidup melajang dengan usia

¹² Hamnan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo : Aqwam, 2012), Hal. 104.

¹³ Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an : Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung : Angkasa, 2008), Hal. 38.

yang seharusnya sudah pantas untuk berumah tangga. Sedangkan disisi laki-laki seorang perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi darinya membuat dia merasa tidak percaya diri untuk menikahinya.

B. Kedudukan Istri dalam Rumah Tangga

Pernikahan yang dilaksanakan oleh dua keluarga dengan menyatukan seorang anak perempuan dan laki-laki merupakan awal mula terbentuknya rumah tangga. Rumah tangga itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah bagian terkecil dari masyarakat yang didalamnya terdiri dari seorang suami, istri dan anak. Dimana mereka semua akan mempunyai beberapa peran serta kedudukan yang berbeda-beda, sehingga akan menyebabkan mereka melakukan kewajiban yang mereka punya sesuai dengan apa yang mereka perankan dalam rumah tangga tersebut.

Kedudukan dalam rumah tangga itu sendiri terletak dan dipegang oleh suami yang merupakan seorang kepala keluarga, yang mana peran suami tersebut adalah untuk menjaga keluarga, memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, baik itu kebutuhan pokok, rumah dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini suami harus bekerja untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang mana dapat disebutkan bahwa suami merupakan seseorang yang berperan sangat penting dalam setiap rumah tangga.

Seorang istri sendiri mempunyai kedudukan dalam keluarga terlebih dalam rumah tangga yang dijalannya serta dalam lingkup

masyarakat. Dimana istri akan dapat menentukan sejauh mana peranan yang didapat atau sedang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa

seorang istri hanya mengikuti alur yang telah ada setelah melakukan pernikahan dan berumah tangga.

Sesuai dengan kodratnya kedudukan seorang istri seharusnya hanya tetap berada didalam rumah sebagai Ibu Rumah Tangga yang semestinya, yaitu dengan :

a. Taat dan patuh kepada suami

Mematuhi serta mengikuti semua apa yang diperintah dan menghindari segala apa yang dilarang oleh seorang suami selama hal tersebut tidak menyalahi ketentuan agama. Sehingga apabila terdapat perintah ataupun larangan yang diberikan oleh suami terdapat yang bertolak belakang dengan ajaran agama, maka tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mematuhi.

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30) : 21, yang menjelaskan tentang hubungan diatas yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir”.

Wanita yang telah menikah, maka pengawasan dan pertanggung jawabannya sudah lepas dari orang tuanya dan akan diserahkan kepada

semuanya kepada suami pada saat mengucapkan ijab qobul. Sehingga dengan demikian pasangan suami istri ini akan memikul tanggung jawab atas rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya.

b. Menjaga nama baik suami

Menjaga nama baik suami merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang istri dan juga harus menjaga rahasia dan kekurangan suami begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan karena merupakan kewajiban istri kepada suami dan juga perintah dari Allah SWT.

c. Harus mendapat izin suami dalam melakukan segala kegiatan

Dalam berumah tangga seorang istri harus meminta izin kepada suaminya supaya apa yang dikerjakan dan dilakukan akan mendapat ridho suami dan Allah SWT. Seperti seorang istri yang mengharuskannya keluar rumah, mengikuti pengajian atau menghadiri majelis taklim, maka seorang istri harus meminta izin kepada suami untuk menghadirinya.

d. Menjaga diri

Seorang istri diharuskan menjaga dirinya sendiri dari timbulnya fitnah ketika ditinggal oleh suami untuk berpergian jauh ataupun dekat, seperti contohnya tidak menerima tamu yang bukan mahramnya. Sehingga apabila seorang istri dalam keadaan sendiri didalam rumah saat ditinggal oleh suami, maka sebaiknya tidak menerima tamu yang bukan mahramnya, akan tetapi apabila dirumah tersebut terdapat anak mereka tidak apa-apa untuk menerima tamu dengan memberi batasan

terhadap tamu tersebut. Dalam firman Allah SWT telah dijelaskan yang terdapat pada QS. Al-Ahzab (33) : 35 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah SWT, Allah yang telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Akan tetapi dalam keadaan serta situasi yang terjadi pada zaman sekarang yang selalu berubah, adanya tantangan serta hambatan yang ada pada perempuan membuat mereka untuk menyuarakan suara mereka kepada semua orang tentang kesetaraan yang membuat hal tersebut berubah. Sehingga dengan ikut sertanya seorang perempuan atau istri dalam mencari nafkah, dapat memberikan sebuah tanda bahwasannya mereka tidaklah kalah dengan laki-laki terutama suami yang dalam hal rumah tangga harus dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.¹⁴

¹⁴ Syarif Husein Pohan dkk, Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga : Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Pandang Lawas Sumatera Utara”, *Jurnal Kajian Islam Intersipliner*, Vol. 6, No. 1, 2021, Hal 53.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban istri dijelaskan dalam Pasal 83 yang berisi istri harus taat baik secara lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam, dan istri bertugas untuk mengurus dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sehingga pada dasarnya, islam akan mengarahkan kepada kaum wanita terlebih seorang istri apabila ia melakukan sebuah pekerjaan maka harus mengutamakan tugas utamanya yang sesuai dengan kewajibannya, yaitu mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga dan mengajakan anak-anak mereka supaya dikemudian hari dapat menjadi anak penerus bangsa yang sholeh dan sholehah, supaya dapat mengatur negara ini secara baik dan sesuai dengan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah yang beriman. Serta dengan adanya pernyataan menurut sebagian ulama mengatakan bahwa seorang wanita / istri tidaklah haram untuk melakukan pekerjaan diluar rumah asalkan dapat mememnuhi syarat islam yang telah berlaku. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa seorang istri dapat memahami peran serta kewajibannya sebagai istri yaitu melakukan dan beramal dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan ini sesuai dengan fitrahnya, dan apabila seorang istri kerbeinginan untuk bekerja di luar rumah, sebaiknya ia dapat benar-benar menjaga nama baik keluarganya, yaitu untuk kepentingan suami serta anak mereka supaya tidak memunculkan peluang dalam kerusakan moral serta tersebarnya fitnah di tengah lingkungan masyarakat tempat ia tinggal.

Seorang istri atau wanita dapat bekerja apabila terdapat beberapa alasan yang membolehkan mereka untuk melakukan pekerjaan di luar rumah sehingga dapat dikatakan bahwa seorang wanita karir harus dapat memenuhi beberapa syarat tertentu yang mana prasyarat tersebut telah ditetapkan oleh para ulama fiqih untuk wanita yang berkeinginan untuk bekerja di luar rumah. Adapun syarat serta etika wanita dalam bekerja diluar rumah dalam hukum islam, yaitu¹⁵ :

1. Adanya izin dari suami

Seorang istri yang berkeinginan bekerja di luar rumah, maka wajib hukumnya untuk mereka meminta izin dari suami, hal tersebut merupakan hak dari seorang suami untuk memberi atau menolaj keinginan seorang istri. Sehingga dapat dijelaskan bahwa mendapat perizinan dari suami bagi seorang istri yang ingin bekerja merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi, dikarenakan suami merupakan seorang kepala keluarga dalam rumah tangganya.

2. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan sadar

Hal ini dimaksud bahwa seorang istri harus tahu prosedur kerja atas pekerjaan apa yang akan dia kerjakan, serta tidak adanya tekanan dalam menjalankan pekerjaan tersebut, yang menyebabkan ia akan bekerja dengan suasana yang tidak menyenangkan.

3. Memakai pakaian yang menutup aurat

¹⁵ Asiva Suci Alifia, dkk, "Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Tembok Kidul)", *Al-Hukam : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2. 2021. Hal 226.

Aurat seorang wanita terlebih yang sudah bersuami adalah seluruh tubuh kecuali kedua tangan dan wajah, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang wanita atau istri yang bekerja diluar rumah wajib baginya untuk menutupi aurat yang merupakan syarat mutlak ketika akan pergi keluar rumah.

4. Pekerjaan yang dikerjakan membawa manfaat

Dalam pernyataan ini bahwa pekerjaan tersebut membawa manfaat bagi yang dikerjakan, yaitu mendapat gaji sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan perilaku yang baik tanpa adanya bandingan dengan pekerja yang lain, serta memperoleh pengalaman atas pekerjaan yang dia kerjakan.

5. Berusaha adil dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan karir

Sebagian dari seorang istri yang diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dikarenakan terdapat tuntutan atas kebutuhan wajib yang harus dipenuhi dalam rumah tangganya, sehingga dengan istri tersebut bekerja di luar rumah maka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan menjadi mudah, akan tetapi ia harus dapat berbuat adil dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan karirnya.

6. Pekerjaan yang tidak menimbulkan berkhalwat

Dalam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri atau perempuan tidak menyebabkan mereka untuk berduaan dengan lawan jenis yang

bukan mahramnya, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁶

¹⁶ Oktaviani, “Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota ParePare (Analisis Gender dan Fiqh Sosial)”, (Tesis, ParePare, IAIN ParePare, 2021). Hal 28.

